

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN MOJOKERTO

Devi Veronica Agustin¹, Yaqub Ciqusin², Langgeng Racmatullah Putra³
*Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
Email: devica2212@gmail.com*

ABSTRAK

Tanah merupakan salah satu indikator penting pembangunan nasional untuk mencapai keberhasilan dan pemerataan pembangunan. Salah satu bagian penting dari kehidupan manusia adalah tanah, dan banyaknya tanah yang tidak bersertifikat di wilayah Indonesia sering menimbulkan sengketa tanah di masyarakat setempat. Untuk mengurangi sengketa tanah masyarakat, kementerian ATR/BPN telah meluncurkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini bertujuan untuk memberikan sertifikat tanah yang membuktikan kepemilikan bidang tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program PTSL di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto. Dalam Penelitian ini Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data berupa data primer dan sekunder. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), ada enam variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. yaitu: (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) Sumberdaya; (3) Karakteristik agen pelaksana; (4) disposisi implementator; (5) Komunikasi antar organisasi; (6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwasanya implementasi kebijakan program PTSL di Kabupaten Mojokerto sudah berjalan dengan cukup baik akan tetapi dari keenam indikator yang ada masih terdapat beberapa indikator yang belum berjalan maksimal, selain itu juga masih didapati beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan PTSL seperti kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan prosedur pendaftaran tanah serta masyarakat tidak memiliki kelengkapan dokumen penguasaan atas tanah yang dimiliki, KTP yang tidak dapat dientry, kesiapan dan dukungan pihak desa dalam kegiatan PTSL, Objek bidang tanah yang belum terpasang tanda batas, adanya sengketa konflik penguasaan tanah, dan sumber anggaran yang terbatas.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Pendahuluan

Tanah merupakan salah satu indikator penting untuk mencapai keberhasilan dan pemerataan pembangunan dalam proses pembangunan nasional. Salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan manusia adalah tanah (Ulfah, 2019). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kehidupan manusia sangat bergantung pada tanah. Begitu pentingnya aspek tanah bagi kehidupan manusia maka hal ini seringkali menimbulkan banyak masalah dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan kebutuhan manusia akan lahan yang semakin meningkat seiring dengan laju pertumbuhan dan perkembangan masing-masing sektor. Di sisi lain, karena jumlah tanah yang tersedia sangat terbatas dan relatif konstan, maka diperlukan suatu sistem atau aturan yang dapat digunakan untuk mengatur pertanahan dengan landasan hukum yang jelas untuk mengatur tanah beserta penggunaannya. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab atas segala persoalan masyarakat yang berkaitan dengan bidang pertanahan ini.

Di seluruh wilayah Indonesia masih banyak bidang tanah yang tidak memiliki jaminan hukum atas tanah atau tidak adanya sertifikat kepemilikan atas tanah seringkali menimbulkan sengketa tanah secara nasional. Konflik atas tanah di dalam dan di luar keluarga dan masyarakat sering muncul antara pemangku kepentingan selain keluarga dan masyarakat. Sebagai negara hukum, maka pemerintah di Indonesia berkewajiban untuk memberikan kepastian hukum kepada seluruh warga negara. (kominfo.go.id 2018)

Undang-undang Pokok Agraria yangmana merupakan pelaksanaan dari Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 didalamnya telah mengatur hak atas tanah. Selain itu. Pasal 19 Ayat 1 undang-undang Pokok Agraria, menegaskan bahwasanya pemerintah akan menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat dengan mendaftarkan tanah di seluruh Indonesia. Mengenai pendaftaran tanah Hal ini telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 3-a. Tujuan dari pendaftaran tanah adalah agar para pemegang hak atas bidang tanah, rumah atau hak terdaftar lainnya mudah untuk

dapat membuktikan bahwasanya tanah tersebut adalah pemegang hak yang bersangkutan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 4, yang merupakan bukti sah dari kepemilikan atas tanah adalah sertifikat hak atas tanah.

Mengingat pentingnya sertifikat tanah sebagai dokumen hukum utama untuk kepemilikan tanah. Oleh karena itu, fokus utama pemerintah dalam hal ini adalah lambatnya proses penerbitan sertifikat tanah. Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan sebuah inovasi program, yaitu Program PTSL yang merupakan kepanjangan dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) (Sartika, 2022). PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) program PTSL ini adalah proses pendaftaran tanah serentak yang pertama kali dilakukan, dimana didalamnya meliputi kegiatan pendaftaran tanah yang belum terdaftar di dalam wilayah kelurahan, desa, atau nama lain yang setingkat dengan itu. Melalui program PTSL ini, kepastian hukum atas tanah milik masyarakat diberikan oleh pemerintah.

Pemerintah Indonesia saat ini memperkirakan ada sekitar 126 juta bidang tanah yang tersebar di seluruh negeri. Dimana sejumlah 51 juta bidang tanah telah terdaftar dan terertifikasi, dan sisanya sebanyak 79 juta bidang tanah akan didaftarkan melalui kegiatan PTSL. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Pemerintah mengharapkan pada tahun 2025 seluruh tanah di wilayah INDONESIA sudah terdaftar. (kominfo.go.id, 2018)

Mengingat masih banyak tanah di Indonesia yang belum memiliki sertifikat tanah, metode PTSL diharapkan dapat mewujudkan upaya percepatan pendaftaran tanah. Dalam hal ini melalui adanya kebijakan percepatan PTSL yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 12 tahun 2017 tentang PTSL. dan melalui Kebijakan Percepatan PTSL Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Instruksi presiden/inpres No. 2 Tahun 2018 mengenai percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Program PTSL merupakan kebijakan pemerintah yang perlu diimplementasikan dengan sebaik-baiknya agar tujuan pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dapat tercapai. Program PTSL diharapkan dapat membantu pemerintah daerah merencanakan pembangunan kota dan meningkatkan kualitas hidup dengan memastikan penerima sertifikat, terutama petani, nelayan dan kelompok lainnya berada di jalur yang benar. Diharapkan program ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin bukti kepemilikan tanah untuk mendapatkan modal yang dapat digunakan masyarakat untuk berwirausaha. sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, agar di masa mendatang, program PTSL dapat mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan dari Program PTSL, maka kebijakan ini harus dilangsungkan dengan semaksimal mungkin. Implementasi kebijakan publik adalah alat administrasi, proses implementasi kebijakan publik atau program tindakan pemerintah. Menurut pendapat dari Wiliam Dunn kebijakan yang dibuat tidak akan memberikan sebuah dampak dan manfaat apabila tidak dilakukan implementasi kebijakan (Wijayanti & Jannah, 2019). Artinya program PTSL harus dilaksanakan, dan keberhasilan atau kegagalannya akan tergantung pada bagaimana kebijakan program PTSL dilaksanakan. Parapat & Kurniawan (2021) menjelaskan bahwasanya proses pelaksanaan kebijakan dalam arti mengembangkan kebijakan administratif dalam upaya perbaikan program disebut sebagai Implementasi. Jika demikian, dalam hal ini, Van Meter dan Van Horn (1975) berpendapat bahwasanya terdapat enam variabel yang dapat mempengaruhi Keberhasilan Dalam Implementasi program: (1) Standar dan sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3) karakteristik agen pelaksana; (4) disposisi implementator; (5) koordinasi antar organisasi; (6) Kondisi sosial, ekonomi dan politik. Apabila keenam variabel tersebut dapat dimaksimalkan dalam pelaksanaan program PTSL, maka tujuan dari program PTSL akan tercapai. Karena itu, setiap tahun pemerintah fokus meningkatkan SDM melalui kabinet kerja. Untuk itu, Kementrian ATR/BPN akan memastikan penggunaan surveyor yang berkualifikasi tinggi dan kompeten serta staf PTSL yang mampu melaksanakan Program PTSL secara lengkap untuk memastikan setiap tahapan kegiatan PTSL tetap berjalan. secara optimal. Kami membuat seluruh proses menjadi mudah, transparan, dan efisien.

Namun pada kenyataannya pelaksanaan program PTSL tidak selalu berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya target PTSL di berbagai daerah, termasuk salah satunya adalah di Kabupaten Mojokerto. Pada tahun 2020, Kabupaten Mojokerto menargetkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mencapai 17.000 sertifikat, namun hanya 10.000 sertifikat yang dapat diselesaikan pada saat proses pendaftaran selesai. (radarmojokerto.jawapos.com, 2020) Oleh karena itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto perlu untuk memaksimalkan proses pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sesuai tahapan pelaksanaannya.

Belum tercapainya target PTSL di Kabupaten Mojokerto, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Mojokerto belum terlaksana dengan maksimal. Berdasarkan uraian permasalahan di atas terkait dengan belum optimalnya implementasi program PTSL di Kabupaten Mojokerto. Maka peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) DI Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto”**.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui, menganalisis serta mendeskripsikan mengenai pelaksanaan kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kantor Badan Pertanahan dan Pertanahan (BPN) Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui, menganalisis serta mendeskripsikan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto.

Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis
Diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan implementasi kebijakan publik, khususnya implementasi program PTSL, dengan menyediakan bahan referensi terkait administrasi publik, khususnya implementasi kebijakan program PTSL. Kebijakan untuk studi lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
Diharapkan penelitian menambah pengalaman penulis dalam hal melakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan PTSL dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama kuliah. Manfaat bagi pihak BPN penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terkait implementasi kebijakan program di kantor BPN Kabupaten Mojokerto untuk implementasi program yang lebih baik di masa mendatang.

Tinjauan Pustaka Kebijakan Publik

Menurut Thomas R Dye dalam Islamy (2009:19), apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan hal ini didefinisikan sebagai kebijakan publik. Sedangkan menurut definisi kebijakan publik menurut Carl J.

Federick yang dikutip oleh Agustino (2008:7), kebijakan publik diartikan sebagai sekumpulan tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan kesulitan, atau hambatan dan peluang untuk mengimplementasikan rekomendasi kebijakan. untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik merupakan sekumpulan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, yang memiliki tujuan tertentu untuk kepentingan masyarakat. Sebagai hasil dari perundang-undangan kebijakan publik seharusnya selaras dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan publik mencakup proses pemilihan alternatif terbaik untuk memecahkan masalah di masyarakat.

Implementasi kebijakan

Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008:195), mendefinisikan Implementasi kebijakan sebagai tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah, atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Oleh karena itu, implementasi kebijakan adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam sebuah keputusan kebijakan. Pemerintah harus mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap masyarakat sebelum merumuskannya. Implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam struktur kebijakan, karena tercapai atau tidaknya tujuan tersebut sangat berpengaruh terhadap proses kebijakan.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 6 Tahun 2018, pendaftaran tanah sistematis lengkap yang selanjutnya disingkat sebagai PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah yang untuk pertama kali dilakukan secara serentak a dimana mencakup semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang mana didalamnya meliputi kegiatan pengumpulan data fisik dan data yuridis terkait suatu atau beberapa objek pendaftaran tanah guna keperluan pendaftarannya.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan analisis ini memaparkan hasil penelitian yang berkaitan berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dilanjutkan dengan interpretasi dan kesimpulan. Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah mengelompokkan dan mengkategorikan data untuk

mendapatkan gambaran yang sistematis terkait pelaksanaan program PTSL, kemudian melakukan analisis deskriptif kualitatif untuk mendapatkan pengertian dan definisi secara ilmiah guna mendapatkan gambaran secara sistematis terkait dengan implementasi kebijakan program PTSL di Kantor BPN Kabupaten Mojokerto.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian berfungsi sebagai pusat inti dari penelitian yang akan dilakukan. Dengan adanya fokus penelitian yang jelas membantu peneliti membuat keputusan yang baik tentang data apa yang akan dikumpulkan. Selain itu, fokus penelitian akan memudahkan dalam melakukan penelitian karena penelitian ini memiliki batasan. dalam penelitian ini terdapat dua fokus penelitian yaitu:

- 1) Implementasi kebijakan program PTSL di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto menggunakan teori Van Meter dan Van Horn (1975) yang berpendapat bahwasanya model implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel yaitu: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementator, koordinasi antar organisasi, kondisi sosial ekonomi dan politik.
- 2) Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Implementasi Program PTSL di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto.

Situs dan Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto yang bertempat di jalan Pahlawan No. 45, Banjaragung, Puri, Mojokerto, Peneliti mengambil lokasi penelitian di Kantor Kementerian ATR/BPN Kabupaten Mojokerto karena instansi tersebut merupakan instansi yang bertanggung jawab untuk menjalankan program PTSL di wilayah Kabupaten Mojokerto.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis data yaitu:

- a) Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan kegiatan penelitian secara langsung kepada subjek penelitian dengan melakukan kegiatan wawancara kepada beberapa informan yaitu petugas BPN Kabupaten Mojokerto, pihak desa lokasi pelaksanaan PTSL, dan masyarakat peserta PTSL.
- b) Data sekunder
Data sekunder berupa data pendukung yang biasanya didapat dari studi pustaka (*library*

research) guna terkumpulnya data-data dari buku-buku, peraturan-peraturan, serta dokumen yang relevan dengan implementasi kebijakan program PTSL.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Wawancara
Untuk memperoleh data yang diperlukan, dilakukan wawancara mendalam dengan informan yang sudah ditetapkan. Model wawancara yang digunakan peneliti dalam pendekatan penelitian kualitatif ini adalah dua model wawancara. Model pertama adalah wawancara terstruktur, dimana wawancara dilakukan secara menyeluruh dan sistematis untuk mengidentifikasi masalah yang akan ditanyakan dan pertanyaan yang akan diajukan. Kedua adalah wawancara tidak terstruktur, dimana peneliti melakukan wawancara tanpa membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Dengan kata lain, wawancara berjalan secara alami.
- b) Observasi
Observasi ini dilakukan dengan mengamati tingkah laku dalam situasi tertentu kemudian secara sistematis mencatat dan menginterpretasikan peristiwa yang diamati. Pengamatan yang dimaksud bertujuan untuk memperoleh gambaran langsung tentang pranata sosial yang ada di lapangan. Dalam hal ini peneliti melihat bagaimana kebijakan program PTSL yang dilaksanakan langsung di Kantor BPN Kabupaten Mojokerto.
- c) Dokumentasi
Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi melengkapi penggunaan metode wawancara dan observasi. Karena dokumentasi bertujuan guna mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data, maka wawancara dan observasi akan lebih dapat dipercaya bila didukung oleh dokumentasi. Selama melakukan penelitian di Kantor BPN Kabupaten Mojokerto, beberapa dokumen yang peneliti lakukan antara lain pengumpulan data berupa foto dan gambar dari website yang menampilkan subjek penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014:16) yang menggunakan model interaktif untuk menggabungkan teknik analisis data, yaitu proses menggabungkan dan menyusun urutan data menjadi pola, kategori, dan unit teknis dasar. Prosedur berikut diikuti untuk melakukan analisis data. Langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan analisis data adalah:

- a) Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses pengambilan, pencatatan, dan pengumpulan data secara subyektif sebagai hasil dari teknik yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

- b) **Kondensasi Data**
Kompresi data dilakukan agar data penelitian lebih kuat. Kondensasi data meliputi kegiatan meringkas catatan lapangan dengan memilih topik-topik penting yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Dengan demikian, data yang dipilih memberikan gambaran yang jelas bagaimana kebijakan program PTSL Kabupaten Mojokerto akan dilaksanakan. Sehingga hal ini akan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak informasi mengenai masalah ini.
- c) **Penyajian Data**
Penyajian data merupakan pengolahan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Setelah data dikondensasi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data sebagai pola yang dapat menggambarkan keadaan di lapangan.
- d) **Penarikan Kesimpulan**
Menarik kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam analisis data. Kesimpulan awal para peneliti bersifat tentatif dan dapat berubah jika bukti tambahan terungkap selama fase pengumpulan data. Kesimpulan awal hanya dapat diterima jika didukung oleh bukti yang kuat dan konsisten.

Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan untuk menguji data yang diperoleh. Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut:

1. Uji kredibilitas atau kepercayaan dilakukan oleh peneliti dengan memperluas jangkauan observasi, meningkatkan akurasi penelitian, triangulasi, analisis kasus negatif, penggunaan bahan referensi, dan verifikasi anggota.
2. Uji ketergantungan atau dependability pengujian ini dilakukan oleh peneliti dengan melakukan audit secara menyeluruh.. Hal ini dilakukan melalui konsultasi dengan pembimbing, kemudian pembimbing dan peneliti mengaudit seluruh proses penelitian, termasuk menentukan masalah, penelitian di lapangan, pemilihan sumber data, analisis data, pengujian keabsahan data, dan penulisan laporan hasil penelitian. Audit ini dilakukan agar penulis dapat mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan penelitian.

Pembahasan

Untuk mengetahui terkait dengan implementasi kebijakan program PTSL secara keseluruhan di kantor BPN Kabupaten Mojokerto, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pemangku kepentingan terkait. Penelitian ini mendeskripsikan implementasi kebijakan Program PTSL di Kantor BPN Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan hasil penelitian di atas, pembahasan ini mencakup enam variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu aspek-aspek implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975).

1. Standar dan sasaran kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada standar dan sasaran kebijakan. Agar suatu kebijakan menjadi efektif, kebijakan tersebut harus memiliki standar dan sasaran kebijakan yang jelas. Agustino (2008:70) mengungkapkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana implementasi kebijakan akan melakukan kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya akan menimbulkan hasil yang selaras dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan itu sendiri. Memiliki kriteria dan tujuan yang jelas memudahkan pelaksana untuk melaksanakan kebijakan dengan baik. Hal ini karena menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dan Agustino (2008: 142), idealisme yang berlebihan dalam menetapkan kriteria dan tujuan kebijakan dapat mempersulit implementasi kebijakan. Dari hasil penelitian, program PTSL diketahui mewujudkan keberadaan Peraturan Pemerintah No.1. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Penuh (PTSL) di Kabupaten Mojokerto, Kantor BPN Kabupaten Mojokerto telah menerapkan Standar Pelaksanaan PTSL yaitu Peraturan Menteri ATR/BPN No. 2018 tentang Tanah Sistematis Penuh. 6 untuk mengoperasikan program PTSL. Pendaftaran dan bimbingan teknis pelaksanaan PTSL. Kantor BPN Kabupaten Mojokerto memanfaatkan keberadaan Standar Pelaksanaan PTSL untuk memastikan para pelaksana Kantor BPN Kabupaten Mojokerto dapat secara efektif dan konsisten menegakkan kebijakan PTSL mereka sesuai dengan standar yang disusun secara sistematis. Salah satu implementasi yang dilakukan sesuai Standar Pelaksanaan PTSL adalah dengan menentukan target lokasi PTSL di Kabupaten Mojokerto. Di sini, saat menentukan lokasi PTSL, BPN Kabupaten Mojokerto melakukan analisis potensi kawasan untuk dimanfaatkan. Ke lokasi pelaksanaan PTSL yang masih banyak

lapangan di wilayah tersebut. tanah yang tidak bersertifikat.

Selain standar pelaksanaan program PTSL yang dijalankan oleh Kantor BPN Kabupaten Mojokerto, terdapat target pelaksanaan program PTSL. Kabupaten Mojokerto mengimplementasikan kebijakan program PTSL dengan dua cara. Dengan kata lain, baik tanah tanpa hak atas tanah maupun tanah dengan hak dibagi menjadi obyek obyek meliputi seluruh bidang tanah tanpa kecuali. Atau, itu berarti Anda sudah tersertifikasi untuk meningkatkan kualitas data. pendaftaran tanah. Namun demikian, masih banyak tanah yang tidak dapat diterbitkan sertifikatnya meskipun telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti program PTSL sehubungan dengan tujuan program PTSL. Desa/Kelurahan. Tidak ada kriteria untuk menentukan peserta PTSL. Hal ini sering memicu protes masyarakat terhadap pemerintah kota, karena tidak semua orang berhak mengikuti program PTSL, meskipun tanah yang dimiliki memenuhi kriteria untuk mengikuti program PTSL.

Kemudian yang kedua adalah sasaran subyektif dimana disini adalah peserta kegiatan PTSL, dimana sasaran tersebut termasuk dalam kebijakan terkait program PTSL yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara cepat, mudah, aman, adil dan merata. , untuk memajukan kesejahteraan nasional dan kemakmuran ekonomi serta mencegah terjadinya konflik terkait sengketa pertanahan

Peraturan Menteri ATR/BPN No. 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pelaksanaan Program PTSL di Kantor BPN Kabupaten Mojokerto berjalan lancar dengan mengacu pada Standar dan Tujuan Kebijakan Program PTSL 6. Adanya standar dan sasaran kebijakan yang jelas yang digunakan oleh Kantor BPN Kabupaten Mojokerto mengenai implementasi kebijakan program PTSL diharapkan dapat memastikan bahwa kebijakan tersebut berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan antusiasme masyarakat Kabupaten Mojokerto yang mengikuti program PTSL karena tujuan dari program tersebut adalah memberikan manfaat bagi masyarakat dan prosesnya sangat mudah dan murah. Namun terkait dengan target PTSL Kabupaten Mojokerto, masih banyak lahan di Kabupaten Mojokerto yang tidak dapat diterbitkan sertifikatnya karena keterbatasan kuota program PTSL.

2. Sumber daya

Implementasi kebijakan harus didukung dengan sumber daya yang memadai, baik

sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia (Resti Riyani, 2021). Dalam mencapai keberhasilan dari program PTSL di Kabupaten Mojokerto, sumber daya menjadi salah satu variabel yang penting. Adapun sumber daya yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

Sumber daya Manusia, Sumber daya manusia dalam pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Mojokerto terbagi menjadi dua yang mana yang ada dari internal yaitu dari pihak kantor BPN Kabupaten Mojokerto dan yang kedua ada sumberdaya eksternal yaitu dari pihak desa. Untuk yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto cukup terbatas dari segi kuantitas namun dari segi kualitas sumber daya manusia yang ada cukup kompeten sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sedangkan untuk sumberdaya external yaitu pihak desa masih terdapat beberapa desa yang sumber daya manusianya kurang mencukupi baik dari segi kualitas maupun kuantitas hal ini disebabkan karena pihak desa dalam menentukan petugas pengumpul data pertanahan masih dilakukan secara subjektif dan kurang memperhatikan potensi dan kemampuan yang dimiliki selain itu juga jumlah target PTSL yng diberikan kepada pihak desa tidak diimbangi dengan jumlah sumber daya manusia yang mencukupi sehingga dalam hal ini mengakibatkan beberapa desa mengalami keterlambatan dari batas waktu pengumpulan berkas yang diberikan oleh pihak BPN.

Selanjutnya ada sarana dan Prasarana, Pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Mojokerto selain didukung dengan sumber daya manusia perlu adanya sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Mojokerto. seperti halnya komputer, jaringan internet, Printer, Mesin Fotocopy kemudian alat tulis kantor serta alat ukur berteknologi, serta kapasitas ruangan kantor untuk bekerja dan pengelolaan warkah dari hasil produk PTSL yang cukup banyak. Sejauh ini sarana dan prasarana yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto sudah cukup memadai dan mampu mendukung pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Mojokerto

Kemudian ada pula sumber daya Finansial dimana anggaran dalam pelaksanaan program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto bersumber dari APBN. Namun untuk menunjang pelaksanaan program PTSL anggaran dari APBN ini dapat dikatakan cukup terbatas dan masih belum dapat mencukupi pelaksanaan program PTSL sehingga dibantu dengan anggaran dari APBD dan bekerjasama

dengan pihak swasta seperti jasa pengukuran KJSB. Ketersediaan anggaran yang cukup terbatas menyebabkan target pengukuran dan penerbitan sertifikat juga harus dibatasi hal ini karena menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Sehingga banyak masyarakat yang tidak mendapat kuota untuk mengikuti program PTSL yang diselenggarakan oleh Kantor BPN Kabupaten Mojokerto.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Agustino (2008:142) keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas serta sumber daya lain (finansial dan waktu). Berdasarkan pemaparan diatas dapat dilihat bahwasanya Kantor BPN kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan implementasi kebijakan program PTSL masih terdapat hambatan pada kuantitas dan kualitas dari sumber daya manusia terutama pada sumberdaya manusia secara eksternal akan tetapi untuk sumberdaya prasarana dan finansial kantor BPN Kabupaten Mojokerto dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dengan baik sehingga dalam hal ini diharapkan dapat menunjang pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Mojokerto.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana disini adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma serta pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Menurut Edward III dalam Nugroho (2009:636) struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan aspek ini mencakup dua elemen penting, yaitu struktur dan mekanisme organisasi pelaksana sendiri. Kantor BPN Kabupaten Mojokerto dalam memaksimalkan implementasi kebijakan program PTSL telah didukung dengan adanya struktur birokrasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto No. 54/SK-35.16/VIII/2022 Tentang Susunan Panitia Adjudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis, Dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto. Sehingga sudah ada kejelasan tanggung jawab setiap pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya yang mana diharapkan dengan adanya SK tersebut setiap pelaksana dapat bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing pelaksana. Selain untuk memaksimalkan struktur birokrasi yang ada di Kantor BPN Kabupaten Mojokerto hal ini juga didukung dengan dilakukannya rapat monitoring dan evaluasi kinerja PTSL. Dengan adanya kegiatan tersebut maka diharapkan

target PTSL yang ada di Kabupaten Mojokerto dapat tercapai.

4. Disposisi Implementator

Disposisi atau sikap pelaksana dapat mempengaruhi sebuah kebijakan secara langsung. Menurut Edward III dalam Nugroho (2009:636) disposisi yaitu menunjuk karakteristik yang terkait dengan implementator kebijakan/program. Disposisi implementator atau sikap pelaksana dalam pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Mojokerto sudah cukup baik. berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwasanya para implementator di Kantor BPN Kabupaten Mojokerto telah memahami tugas serta tanggung jawabnya dalam pelaksanaan program PTSL. Selain itu, adanya dorongan dan tuntutan dari Kantor BPN Kabupaten Mojokerto terhadap para pegawai yang ada di Kantor BPN Kabupaten Mojokerto menyebabkan timbul komitmen yang kuat untuk dapat melaksanakan program PTSL dengan sebaik mungkin.

Dengan adanya komitmen yang kuat dari pelaksana program PTSL di Kantor BPN Kabupaten Mojokerto untuk membangun pemahaman masyarakat terkait dengan program PTSL melalui kegiatan penyuluhan ke desa-desa yang menjadi target pelaksanaan program PTSL, hal tersebut mampu membangun pengetahuan masyarakat terkait dengan adanya program PTSL sehingga dalam hal ini masyarakat di Kabupaten Mojokerto mempunyai kesadaran untuk mensertifikatkan tanah yang dimiliki melalui program PTSL.

Meskipun sumber daya manusia yang ada di kantor pertanahan Kabupaten Mojokerto cukup terbatas dalam pelaksanaan program PTSL akan tetapi hal tersebut tidak menjadi hambatan karena rasa tanggung jawab yang tinggi dari para pelaksana. Selain pegawai yang ada di kantor pertanahan, para pelaksana yang ada di desa juga dituntut untuk dapat berperan dalam pelaksanaan program PTSL. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwasanya para pelaksana dari pihak desa di Kabupaten Mojokerto sudah cukup proaktif dalam setiap tahapan pelaksanaan PTSL, hal ini dibuktikan dengan koordinasi yang dilakukan oleh pihak desa kepada masyarakat dalam pemenuhan persyaratan pendaftaran PTSL. Selain itu, pihak desa juga membantu dalam kegiatan pengukuran serta pengumpulan data Yuridis. Adanya pembagain tugas yang jelas serta komitmen dari pihak desa untuk dapat menyelesaikan target yang diberikan oleh pihak BPN juga cukup baik dimana pihak desa yang responsif apabila ada berkas berkas yang perlu untuk direvisi. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya disposisi

implementator atau sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan program PTSL di Kabupaten Mojokerto sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya komitmen dari pihak Kantor BPN Kabupaten Mojokerto selaku pelaksana PTSL serta pihak desa untuk dapat menyelesaikan target PTSL, dimana dalam pelaksanaannya sudah terdapat kerjasama dan pembagian tugas yang baik sehingga dalam hal ini diharapkan dapat mencapai tujuan dari implementasi kebijakan program PTSL.

5. Koordinasi Antar Organisasi

Koordinasi dan kerjasama antar instansi untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Mojokerto dilakukan dengan menjalin koordinasi antar Stakeholder yang berkaitan dengan pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Mojokerto. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008:142), Pada tahap koordinasi antar organisasi menekankan pada koordinasi komunikasi mekanisme diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi. Adapun pihak-pihak yang bekerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto diantaranya ada Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto beserta jajaran operasional perangkat daerah yang terkait, pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa lokasi kegiatan PTSL, Kepolisian Resort beserta jajaran di tingkat wilayah, Polsek serta Bhabinkamtibmas, KODIM beserta jajarannya di tingkat Babinsa desa, Kejaksaan Negeri sebagai narasumber dalam sosialisasi dan pengawas kegiatan, para pihak perbankan yang terlibat pada pemberdayaan akses setelah sertifikasi, para media publikasi.

Dalam koordinasi ini diperlukan adanya komunikasi yang baik untuk dapat menyelaraskan agar visi dan misi dapat selaras dalam mencapai tujuan program PTSL yang relevan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing kegiatan pelaksanaan. Menurut Agustino (2006:157), komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, dan komunikasi sangat menentukan tercapai tidaknya tujuan pelaksanaan kebijakan publik. Koordinasi yang dilakukan oleh pihak BPN Kabupaten Mojokerto dengan para stakeholder dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kegiatan PTSL. Bentuk Koordinasi yang dilakukan oleh Kantor BPN Kabupaten Mojokerto biasanya berupa kegiatan rapat koordinasi serta surat menyurat berupa laporan-laporan kegiatan PTSL. Selain itu, koordinasi dengan pihak desa juga senantiasa dilakukan oleh pihak Kantor

BPN Kabupaten Mojokerto dengan berbagai tahapan koordinasi seperti sosialisasi maupun penyuluhan.

Namun dalam hal koordinasi dengan pihak desa masih ditemukan kekurangan dimana koordinasi yang dilakukan oleh pihak Kantor BPN Kabupaten Mojokerto dengan para pengumpul data pertanahan yang ada di desa masih kurang maksimal sehingga hal ini cukup menghambat pengumpulan dan pengolahan data yuridis pada awal pelaksanaan PTSL.

Dari hal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya koordinasi yang dilakukan oleh pihak Kantor BPN Kabupaten Mojokerto dengan para stakeholder terkait dengan pelaksanaan implementasi kebijakan program PTSL di Kabupaten Mojokerto sudah cukup baik dilakukan akan tetapi koordinasi dengan para puldatan masih belum maksimal dilakukan sehingga hal ini juga berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan program PTSL di Kabupaten Mojokerto.

6. Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008: 142), keadaan eksternal memiliki andil dalam keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak bermoral dapat menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya mendorong kebijakan juga harus memperhatikan kekondusifan lingkungan eksternal. Kondisi sosial Kabupaten Mojokerto dapat dikatakan sudah mendukung dalam pelaksanaan implementasi kebijakan program PTSL hal ini dapat dilihat dari antusiasme masyarakat yang cukup tinggi untuk dapat ikut serta dalam program PTSL ini.

Sedangkan secara ekonomi masyarakat tidak mengalami permasalahan terkait biaya yang harus ditanggung oleh peserta PTSL, dimana berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Nomor 25/SKB/V/2017; Nomor 590-3167A Tahun 2017; Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis dimana biaya maksimal yang dapat dikenakan kepada peserta pendaftaran program PTSL adalah sebesar 150 ribu rupiah. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa masih terdapat terdapat beberapa desa yang memberikan beban biaya lebih dari 150 ribu rupiah. Walaupun demikian sebagian besar masyarakat yang tidak merasa keberatan dengan beban biaya yang dikenakan oleh pihak desa karena masyarakat merasa dimudahkan dalam mengikuti program PTSL ini dimana masyarakat hanya perlu mengumpulkan berkas persyaratan dan tidak perlu repot mengurus ke kantor BPN. Selain itu hal ini juga telah

menjadi kesepakatan bersama antara peserta PTSL dengan pihak desa. Namun terkait pembiayaan tersebut ada pula beberapa peserta yang keberatan terhadap beban biaya yang dikenakan karena biaya yang dikenakan tersebut tidak sesuai dengan yang disampaikan pada saat sosialisasi. Sehingga dalam hal ini ada masyarakat yang melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib mengenai praktek pungli yang terjadi di wilayahnya.

Terkait dengan lingkungan politik, respon dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto serta para stakeholder terkait cukup baik dimana Pemerintah Kabupaten Mojokerto sangat mendukung penuh program ini dan seluruh stakeholder juga dapat bekerjasama dengan baik dalam pelaksanaan program PTSL. Selain itu, respon pemerintah desa yang ada di Kabupaten Mojokerto terhadap program PTSL juga sudah cukup baik, hal ini dibuktikan dengan pihak desa cukup proaktif dalam setiap tahapan kegiatan PTSL.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwasanya kondisi soisal, ekonomi dan politik yang ada di Kabupaten Mojokerto cukup mendukung dalam proses implementasi kebijakan PTSL di Kabupaten Mojokerto untuk dapat mencapai tujuan dari kebijakan PTSL tersebut.

Dari keenam variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yang digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan implementasi kebijakan program PTSL di Kantor BPN Kabupaten Mojokerto dapat di simpulkan dari hasil pembahasan diatas bahwasanya meskipun secara keseluruhan Implementasi kebijakan PTSL di kantor BPN Kabupaten Mojokerto telah berjalan cukup baik, akan tetapi dari keenam variabel tersebut pada masing-masing variabel masih ditemukan adanya permasalahan seperti pada variabel standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, koordinasi antar organisasi, kondisi lingkungan sosial dan politik.

Meskipun apabila dilihat secara keseluruhan permasalahan tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap pelaksanaan implementasi program PTSL di kantor BPN Kabupaten Mojokerto. Namun, terkait dengan implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn ini juga dapat dikatakan belum berjalan dengan baik, hal ini karena masih ditemukan adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi dari setiap variabel pada model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan program PTSL di Kantor BPN Kabupaten Mojokerto.

Jika melihat pelaksanaan implementasi kebijakan suatu program, maka dalam pelaksanaannya pasti juga dapat diketahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang mengiringi pelaksanaan program tersebut. Pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Mojokerto juga tidak terlepas dari adanya faktor pendukung serta faktor penghambat yang menjadi salah satu faktor penting untuk dapat mengetahui seberapa baik program PTSL ini berjalan.

Berdasarkan hasil penelitian dalam Implementasi Kebijakan Program PTSL di Kantor BPN Kabupaten Mojokerto diketahui beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan kebijakan program PTSL, diantaranya:

1. Adanya aturan pelaksanaan PTSL yang jelas dimana aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri ATR/BPN no.6 tahun 2018 tentang pelaksanaan program PTSL yang mana dengan adanya peraturan tersebut mampu memberikan kejelasan dalam setiap tahapan pelaksanaan program PTSL .
2. Adanya sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Mojokerto. Sehingga dapat bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dan mendukung dalam pelaksanaan program PTSL agar dapat berjalan dengan baik.
3. Adanya dukungan serta kerjasama yang baik dari para stakeholder terkait.
4. Partisipasi masyarakat, dimana dalam hal ini masyarakat sangat antusias untuk dapat mengikuti program PTSL ini.

Selain faktor pendukung, terdapat pula faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, yaitu:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan prosedur pendaftaran tanah serta masyarakat yang tidak memiliki kelengkapan dokumen penguasaan atas tanah yang dimiliki masih menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan PTSL di kabupaten Mojokerto
2. KTP dari peserta PTSL yang datanya tidak valid sehingga tidak dapat di entry. Jika data KTP ditemukan tidak valid maka peserta PTSL harus mengurus KTP nya ke dispenduk capil untuk memvalidasi data yang dimiliki. Untuk memvalidasi data ke dispendukcapil maka peserta PTSL juga memerlukan waktu beberapa hari, sehingga hal ini menghambat proses peng entry an data peserta PTSL.

3. Beberapa desa di Kabupaten Mojokerto masih belum siap untuk melaksanakan program PTSL. Kesiapan pihak desa serta dukungan para perangkat desa dalam kegiatan juga berpengaruh dalam pelaksanaan program PTSL ini karena apabila desa tidak siap dari sumber daya manusia atau sarana prasarannya kurang memadai maka hal ini juga menghambat pelaksanaan PTSL.
4. Masih banyaknya objek bidang tanah yang belum terpasang tanda batas, dalam hal ini masyarakat sebagian masih abai dalam arti masyarakat belum memasang tanda batas atau patok tanah saat tanah akan diukur oleh petugas.
5. Adanya sengketa konflik penguasaan tanah, hal tersebut seringkali menghambat dalam proses pengukuran maupun penerbitan sertifikat dimana petugas tidak dapat melanjutkan proses pengukuran apabila masih ada sengketa serta sertifikat tanah juga tidak dapat diterbitkan apabila belum mendapatkan persetujuan dengan pihak-pihak yang bersangkutan.
6. Sumber anggaran yang terbatas. Dalam pelaksanaan PTSL sumber anggaran utama adalah dari APBN. Antusias masyarakat di Kabupaten Mojokerto dalam mengikuti program PTSL ini sangat tinggi namun karena sumber anggaran yang terbatas maka pihak Kantor BPN Kabupaten Mojokerto harus membatasi terkait dengan jumlah sertifikat yang dikeluarkan setiap tahunnya.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan peneliti dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan program PTSL di Kantor BPN Kabupaten Mojokerto masih belum memenuhi variabel variabel implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975) yang berpendapat bahwasanya keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh beberapa variabel sebagai berikut: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementator, koordinasi antar organisasi, kondisi sosial, ekonomi dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari keenam variabel tersebut pada masing-masing variabel masih ditemukan adanya permasalahan seperti pada variabel standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, koordinasi antar organisasi, kondisi lingkungan sosial dan politik. Meskipun apabila dilihat secara keseluruhan permasalahan tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap pelaksanaan implementasi program PTSL di kantor BPN Kabupaten Mojokerto. Namun, terkait dengan implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn ini juga dapat dikatakan belum berjalan

dengan baik, hal ini karena masih ditemukan adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi dari setiap variabel pada model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan program PTSL di Kantor BPN Kabupaten Mojokerto. selain itu juga masih ditemukan beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Mojokerto.

Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan dan mungkin bermanfaat bagi pelaksanaan program PTSL di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto ialah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan koordinasi dengan pihak desa agar pihak desa dapat memaksimalkan koordinasi dengan masyarakat sehingga informasi yang diberikan dapat tersebar kepada masyarakat secara luas. Pihak BPN juga sebaiknya membuat sosialisasi dengan memanfaatkan media sosial terkait dengan dokumen persyaratan yang diperlukan untuk mengikuti program PTSL sehingga tidak terjadi miss komunikasi terkait dengan persyaratan pendaftaran tanah.
2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan dokumen bukti penguasaan tanah, sehingga masyarakat yang tidak memiliki dokumen penguasaan atas tanah yang dimiliki dapat mengurus terlebih dahulu sebelum mendaftarkan tanahnya untuk ikut serta dalam program PTSL.
3. Mengoptimalkan gerakan masyarakat pemasangan tanda batas (GEMAPATAS) agar seluruh bidang yang akan diukur sudah terpasang tanda batas. Serta meningkatkan kegiatan pembekalan bagi pengumpul data pertanahan (PULDATAN) pada pelaksanaan PTSL agar proses pengumpulan serta pengolahan data yuridis dapat berjalan dengan baik.

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

- Penelitian Abdul Wahab, Solichin. 2012. ANALISIS KEBIJAKAN: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2006. Dasar- dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, (2017), Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta.
- Islamy, M. Irfan. 2009. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara

- Lexy J Moleong. 2016. Metodologi Kualitatif, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Miles, M.B dan A.M Huberman. 2014. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UI Press
- Moleong, L.J. 2011 . Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto. 2000. Ekonomi Rakyat dan program IDT. Yogyakarta : Aditya Media.
- Nugroho, Riant. 2009. Publik Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA
- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI
- Tengan, Callistus & Clinton Aigbavboa. Level of stakeholder engagement and participation in monitoring and evaluation of construction projects in Ghana. Ghana: University of Johannesburg, 2017.
- Winarno,Budi. 2008. Kebijakan Publik, Pt. Buku Kita: Jakarta
- Winarno,Budi. 2016. Kebijakan publik era globalisasi(teori,proses dan studi kasus kompratif), Yogyakarta : CAPC(Center Of Academic Publishing Service)
- Undang-Undang:**
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 (Inpres RI, 2018) Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Indonesia.
- Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL Tahun 2022
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Sumber Jurnal:**
- Jamaludin,Nursadrina N., Muh. Nasrullah, M. N., Darwis, M., & Salam, R., 2021. Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar. Jurnal Pallangga Praja (JPP), 3(2), 11-17.
- Maida Fitri Tanjung, 2018. Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Meningkatkan Efisiensi Kerja Pegawai Pada Kantor BPN Di Labuhanbatu Selatan. Repository.umsu.ac.id.
- Muhamad Heriyanto, 2022. Evaluasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Tertib Administrasi Bidang Pertanahan Di Kabupaten Ngada. eprints.ipdn.ac.id.
- Mujiburohman, D.A., 2018. Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan 4. doi:10.31292/jb.v4i1.217.
- Parapat, J.D., Kurniawan, B., 2021. Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah Di Provinsi Jawa Timur. Publika 9, 539–554.
- Riyani,Resti, 2020. Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya. PublikA, Jurnal Administrasi Publik.
- Ulfah, M. S. S. D. 2019. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Di Kabupaten Demak. Prosiding, 81–94.
- Wijayanti, P., & Jannah, L. M. 2019. Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tua di Indonesia. JPSI. Journal of Public Sector Innovations, Vol 4, No 1.
- Sumber internet:**
- Hermansyah (2022). Dugaan Penyelewengan Biaya PTSL di Kutorejo, Mojokerto, Dipatok Rp 650 Ribu. <https://radarmojokerto.jawapos.com/hukum-kriminal/26/08/2022/dugaan-penyelewengan-biaya-ptsl-di-kutorejo-mojokerto-dipatok-rp-650-ribu/>. . (Diakses pada 22 Oktober 2022)
- Humas ATR/BPN bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo (2018). https://www.kominfo.go.id/content/detail/12924/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/0/artikel_gpr. (Diakses pada 22 Oktober 2022)
- Instagram Resmi ATR/BPN Kabupaten Mojokerto. https://www.instagram.com/atrbpn_kabmojokerto/?hl=id (Diakses pada 20 Februari 2023)
- Sartika, D. (2022). Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap Di Kantor Pertanahan Kota Makassar 2019. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/30643-Full_Text.pdf. (Diakses pada 19 Oktober 2022)
- Website Resmi Kabupaten Mojokerto. <https://mojokertokab.go.id/> (Diakses Pada 15 Februari 2023)